

Penyimpangan Seksual Akibat Masa Pidana pada Narapidana Pria di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Muhammad Fahdanu Lathif ¹, Denny Nazaria Rifani ²

Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email : okedanu1@gmail.com¹, dennyrifani@poltekip.ac.id²

Abstrak

Penyimpangan seksual merupakan aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Penyimpangan seksual juga terjadi pada narapidana pria di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat dari lamanya masa pidana terhadap penyimpangan seksual narapidana pria di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, sehingga nantinya dapat dilakukan pencegahan untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berdasarkan pendekatan fenomenologi dan paradigma konstruktif pada pengembangan pengetahuan. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dari beberapa responden dengan teknik wawancara dan observasi terhadap beberapa narapidana dan petugas. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan *content analysis* berupa literature jurnal, buku dan website terkait. Setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih ditemukannya narapidana pria yang melakukan penyimpangan seksual yang diakibatkan lamanya masa pidana yang mereka jalani. Akibatnya narapidana merasakan bosan, jenuh dan juga memiliki rasa keinginan pemuasan nafsu yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai referensi bagi petugas agar dapat meminimalisir masalah tersebut.

Kata Kunci: *Masa Pidana, Jenis Kelamin, Penyimpangan Sosial*

Abstract

Sexual deviation is a sexual activity that is taken up by someone to get sexual pleasure inappropriately. Sexual deviance also occurs in male prisoners at the Jember Class IIA Penitentiary. This study aims to determine the effect of lengthy prison terms on sexual deviations in male convicts in Class IIA Jember Correctional Institutions so that later preventive measures can be taken to overcome these problems. This study uses a qualitative method based on a phenomenological approach and a constructive paradigm in the development of knowledge. This study uses primary data obtained by using the snowball sampling technique from several respondents after interviewing and observing several prisoners and officers. Secondary data in this study was obtained using content analysis of journal literature, books, and related websites. After the data has been collected, the researcher then conducts data analysis by reducing the data, presenting the data, and finally drawing conclusions. The conclusion of this study is that there are still male convicts who commit sexual deviations due to the length of their prison terms. As a result, inmates feel bored and also have a high sense of desire for gratification. Therefore, this research is expected to be able to serve as a reference for officers in order to minimize this problem.

Keywords: *Criminal Period, Gender, Sexual Deviance*

PENDAHULUAN

Tuhan telah menciptakan alam semesta dan segala isinya dengan karakteristik masing-masing. Salah satunya adalah manusia. Ciptaan Tuhan yang satu ini memiliki keunikan dari makhluk ciptaan lainnya yaitu dianugerahkannya akal dan pikiran untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan yang merusak. Melalui akal dan pikiran tersebut, manusia mengolah rasa sedemikian rupa berdasarkan konvensi yang berlaku untuk melahirkan perilaku atau perbuatan yang sesuai kaidah yang disepakati. Hal lain yang dianugerahkan Tuhan pada diri manusia adalah nafsu.

Pada dasarnya, nafsu merupakan salah satu fitrah yang diciptakan Allah dalam diri manusia dengan sifat halus yang dapat dijadikan sumber dorongan dalam kelangsungan hidup manusia. Namun, sewaktu-waktu nafsu juga dapat berubah dari dorongan yang bersifat positif atau baik menjadi dorongan yang mengarah pada sifat negatif atau tercela. (Novita et al., 2017)

Karena manusia dibekali dengan akal pikiran, maka manusia berbeda dengan binatang. Kemampuan manusia dalam membedakan hal yang baik dan buruk melalui akal dan pikiran tersebut melahirkan nilai yang dijadikan sebagai tendensi kemanusiaan manusia dalam bermasyarakat. Artinya, manusia akan dikatakan sebagai manusia jika nilai-nilai tersebut mampu diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan. Dalam kaitannya dengan hasrat seksual, manusia berbeda dengan binatang karena adanya akal.

Melalui akal dan pikiran manusia, lahirlah seperangkat nilai, aturan, atau kaidah yang dikonversi menjadi pembiasaan atau budaya di dalam suatu masyarakat yang disepakati dan dijunjung tinggi. Melanggar nilai, aturan, atau kaidah tersebut berarti melakukan suatu penyimpangan.

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. (Dini Afriani, S. ST., 2022) Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, dan senggama. Obyek seksual dapat berupa orang, baik sejenis maupun lawan jenis, orang dalam khayalan atau diri sendiri.

Perilaku seksual dapat terjadi karena adanya pengaruh dari faktor – faktor pendorong. Faktor tersebut terdiri dari faktor yang berasal dari dalam individu (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar individu (faktor eksternal). (Septiani Wulandari & Dr. Tamsil Muis, 2014)

Sebagian tingkah laku ini memang tidak memiliki dampak, terutama bila tidak menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial. Tetapi sebagian perilaku seksual (yang dilakukan sebelum waktunya) justru dapat memiliki dampak psikologis yang sangat serius, seperti rasa bersalah, depresi, marah, dan agresi.

Adanya dampak yang kurang baik dari adanya perilaku seksual, maka dibentuklah suatu peraturan guna mengontrol kehidupannya. Tidak hanya perihal perilaku seksual, sebagai masyarakat harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Banyaknya peraturan di Indonesia menjadikan batasan perilaku masyarakat dengan tujuan terciptanya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Maksud dari tidak taat peraturan yaitu dengan melakukan sesuatu yang telah dilarang di dalam peraturan perundang-undangan seperti pencurian, pembunuhan, pencabulan, penggunaan narotika, dan lain sebagainya. Masyarakat yang melakukan hal tersebut akan diberikan hukuman yang dapat berupa pidana.

Dijelaskan pada Pasal 10 Buku Kesatu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukuman pidana di Indonesia ialah hukum pidana pokok dan hukum pidana tambahan. Pidana pokok melingkupi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, serta pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan dapat diberikan berupa tindakan pencabutan hak tertentu, dan perampasan barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak bisa langsung dijatuhi dengan hukum pidana, melainkan harus melalui proses peradilan. Dalam proses pidana, orang yang melakukan pelanggaran dapat disebut sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana. (Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981) Disebut tersangka apabila orang tersebut dapat dituding sebagai pelaku tindak pidana karena perbuatannya.

Dikatakan terdakwa apabila yang bersangkutan dalam hal ini adalah tersangka dituntut, diperiksa, dan diadili pada sidang pengadilan. Dalam kamus hukum, terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. (Zainuddin, 2016)

Sedangkan seseorang dapat disebut sebagai terpidana apabila orang telah dijatuhi pidana atas dasar putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada saat menjadi tersangka dan terdakwa, orang tersebut akan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang lebih dikenal dengan sebutan Rutan. Sesuai pengertiannya, Rutan adalah suatu tempat dimana seorang tersangka atau dalam hal ini terdakwa ditahan selama berjalannya proses penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

Sedangkan terpidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan Narapidana. (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015). Pengertian secara mudahnya, Rutan merupakan tempat penahanan orang dengan dugaan melakukan tindak pidana yang belum mendapatkan putusan pengadilan, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk orang yang menjalani hukuman yang telah didapatkan dengan adanya putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 12-12 (1) Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 1995, narapidana yang dibawa ke penjara adalah berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya hukuman yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Selain itu dijelaskan dalam pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa penempatan narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. (Indonesia, 2022)

Dengan begitu, terpidana dengan umur dibawah 17 tahun akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak dan berdasarkan jenis kelamin, terpidana wanita akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan wanita. Dan penggolongan lainnya seperti lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan sejenisnya biasanya digolongkan dengan penempatan blok.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember memiliki daya tampung sebanyak 390 orang (Bagus Supriadi, 2021), juga menerapkan penggolongan tempat terpidana seperti penggolongan pada blok untuk anak, wanita, dan pria. Meskipun demikian, Lembaga Pemasyarakatan Jember tetap mengalami *over capacity* dengan jumlah terpidana melebihi daya tampung yaitu berjumlah 845 orang. (Bagus Supriadi, 2021) Sebagian besar narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Jember adalah golongan pria dewasa.

No	Status	Jumlah
1	Narapidana	569
2	Tahanan	276
3	Total Penghuni Keseluruhan	845

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Dalam proses pemidanaan yang dari awal telah merampas hak kemerdekaan dari narapidana akan menimbulkan stress bagi para narapidana. Stres merupakan suatu hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya (Taylor et al.,2010). Stres mengaktivasi hipotalamus dan korteks adrenal untuk menstimulasi pelepasan sekelompok hormon termasuk hormon seksual, berupa *hormone oxytocyn*, hormon endorfin, hormone adrenalin, dan hormon testostero yang berperan dalam respon *fight or flight* (Nasution, 2007).

Banyaknya narapidana dewasa pria di Lembaga Pemasyarakatan Jember dengan jangka waktu penahanan berbeda - beda dan tidak sebentar dapat menjadikan narapidana tersebut mengalami kejenuhan yang dapat mengakibatkan stres. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, stress dapat menstimulasi aktifnya hormon seperti hormon seks. Dengan begitu, hal tersebut juga dapat terjadi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jember. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Jember bisa mengalami stress selama hukuman pembedaan berlangsung sehingga dapat mengakibatkan penyimpangan seksual.

Freud (1920) menjelaskan mengenai penyimpangan seksual atau abnormalitas ialah suatu bentuk penyakit mental manusia di mana maksud dan tujuan seksualitas mengalami kekacauan (disorientasi). Freud diterima secara umum di masyarakat, karena parafilia melibatkan beberapa perilaku seksual yang bertujuan untuk mencapai orgasme dengan pasangan sesama jenis dan pasangan yang belum dewasa, di luar hubungan seks heteroseksual dan berkaitan dengan norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.

Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan narapidana yang menjalani masa pidananya melakukan penyimpangan seksual dengan melakukan hubungan sejenis. Karena adanya penyimpangan seksual yang terjadi dimanapun, kapanpun, dan terhadap siapapun, bisa saja hal tersebut juga terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Jember. Karena penyimpangan seksual dinilai sebagai sebuah bentuk kejahatan yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Firdha Yunita Ramli, 2018), tidak sepatutnya seorang yang telah ditetapkan sebagai narapidana melakukan pelanggaran aturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

METODE

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan perilaku penyimpangan seksual yang terjadi di lingkungan narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. Seperti yang diketahui penyimpangan seksual ini sudah marak terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Penulis memilih lokus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember karena pada saat penulis berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember menemukan narapidana yang berindikasi melakukan perilaku penyimpangan seksual sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang penyimpangan seksual pada narapidana pria di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan penulis dalam penelitiannya kali ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif kualitatif.

Dalam Teknik pengumpulan data primer ini penulis akan menggunakan teknik *snowball sampling* dalam menentukan responden dengan melakukan wawancara dan observasi. *Snowball sampling* ini digunakan untuk mendapatkan data dimana sampel yang ingin diambil mempunyai sifat tidak sering ditemukan. Teknik *Snowball sampling* ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara dimana subjek tersebut memberikan rujukan atau petunjuk untuk mendapat sampel yang diperlukan untuk menunjang data yang diperlukan dalam sebuah penelitian (Nurdiani, 2014). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *content analysis* yaitu pemaknaan makna tersembunyi dalam dokumen dengan hati-hati, teliti, dan kritis. Serta studi kepustakaan berupa buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak masa pidana yang mengakibatkan penyimpangan seksual pada narapidana pria di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Masa pidana merupakan total hukuman pidana berdasarkan vonis putusan =>. Dalam hal ini, pidana yang dimaksud yaitu pidana penjara dimana setiap orang yang melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan akan mendapatkan sanksi dengan lama hukuman pidana yang berbeda-beda sebagaimana terdapat pada undang-undang.

Selama menjalani masa pidana penjara, terpidana ditempatkan dengan cara dikelompokkan berdasarkan lama pidana, gender, usia, dan masalah yang melatar belakanginya. Hal ini sebagaimana

tercantum dalam pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang bunyinya:

“Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan” (Indonesia, 2022)

Dalam pembahasan ini, saya melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember yang menempatkan narapidana berdasarkan gender, permasalahan, dan masa pidana. Pengelompokan penempatan narapidana tersebut sudah pasti dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu agar lebih mudah dalam mengawasi tingkah laku narapidana selama menjalani masa pidana.

Namun tidak bisa dipungkiri, pengelompokan narapidana berdasarkan gender dan lama masa pidana tersebut bisa saja memiliki dampak yang kurang baik. Seperti yang ditemukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dimana adanya penyimpangan seksual terhadap narapidana pria.

Dengan menggunakan teknik *snowball sampling* berupa wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Seksi Binadik serta salah satu petugas pengamanan blok hunian dan menetapkan RS sebagai informan atau narasumber inti berhasil menemukan beberapa narapidana yang terindikasi melakukan tindakan penyimpangan seksual.

Hal tersebut diperoleh dari informan atau narasumber inti yaitu RS dengan memberikan informasi berupa adanya 3 (tiga) narapidana yang pernah melakukan penyimpangan seksual bersamanya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dengan inisial JH, HD, dan DN.

Data penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini menunjukkan bahwa dari seluruh informan yang telah diwawancarai oleh penulis menyebutkan bahwa adanya penyimpangan seksual ini didasari karena lamanya masa pidana yang harus mereka jalani sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya.

Mengacu pada hasil wawancara yang telah dilakukan ditemukan ada 3 (tiga) jenis penyimpangan seksual yang ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember yaitu melakukan oral seks, menggesek kelamin dan onani. Pengertian dari penyimpangan seksual sendiri yaitu semua bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat ataupun orientas seksual. (Dr. Tappil Rambe, S.Pd. & Taufik Hidayat, S.Pd., 2021)

Melakukan penyimpangan yang berupa oral seks merupakan kegiatan seksual yang dilakukan dengan memberi rangsangan pada alat kelamin dengan menggunakan bibir, mulut, dan lidah (dr. Verury Verona Handayani, 2020). Oral seks yang merupakan salah satu perilaku seksual berupa mengulum alat kelamin ini sudah menjurus kearah hubungan sesama jenis karena dilakukan oleh dua orang narapidana laki laki. Tindakan ini dilakukan para narapidana yang menjadi informan untuk mencapai kepuasan seksualnya.

Gesek kelamin merupakan kegiatan menyentuh organ satu sama lain (Fimela, 2013) dalam hal ini, narapidana yang melakukan tindakan penyimpangan seksual dengan cara dua orang narapidana satu berbaring dan satu narapidana lain menindih tubuh narapidana satunya.

Selanjutnya penyimpangan yang ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember adalah onani. Onani atau masturbasi merupakan aktivitas ketika seseorang memberikan rangsangan pada alat kelaminnya untuk memberikan kepuasan seksual. (Makarim, 2022)

Onani mungkin tidak hanya terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja karena diluar Lembaga Pemasyarakatan masih banyak orang khususnya laki laki yang melakukan onani untuk mencapai kepuasan karena tidak memiliki pasangan.

Onani ini di kategorikan sebagai salah satu tindak penyimpangan seksual. Hal tersebut dikarenakan adanya penyimpangan seharusnya hubungan seksual dilakukan oleh perempuan dan laki laki tetapi onani ini dilakukan sendiri dengan menggunakan tangan sehingga telah menyimpang dari pengertian hubungan seksual itu sendiri.

Penyimpangan seksual dapat terjadi karena adanya dorongan seksual yang merupakan suatu fitrah kemanusiaan. (Masmuri & Syamsul Kurniawan, 2016) Jika dikaitkan dengan teori penyimpangan seksual, Penyimpangan seksual berdasarkan objek yang berhubungan dengan orang

tersebut merupakan sumber daya tarik seksual. Dalam hal ini terdapat beberapa sumber daya tarik seksual yang terdapat dalam narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember untuk memuaskan hasrat nafsunya.

Maksud dari hal ini adalah daya tarik karena adanya keharusan melampiaskan hawa nafsu, rasa bosan, dan keinginan menyalurkan hawa nafsu sebagai pemenuhan kebutuhan seksual. Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia sebagaimana Adam Maslow menggolongkan kebutuhan seksual dalam kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan paling dasar manusia disamping makan dan minum. (Kemur et al., 2019) Dalam hal ini dapat dimaksudkan latar belakang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dalam melakukan tindakan penyimpangan seksual.

Selanjutnya yaitu penyimpangan seksual berdasarkan tujuan seksual, dengan penjelasan lebih lanjut yaitu merupakan kelainan seksual (*sexualaberration*) yang terjadi di masyarakat. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual atau kepuasan seksual dengan tidak sewajarnya. (Eka Sarofah Ningsih, S.ST. et al., 2021)

Maka dalam pembahasan ini penyimpangan seksual yang dilakukan narapidana yang berupa tindakan penyimpangan seksual yang sudah dilakukan sejak berada dilingkungan masyarakat atau belum dipenjarakan. Dalam hal ini narapidana dengan inisial RS mengakui bahwa sebelum dipenjarakan pernah mengalami kejadian berupa penyimpangan seksual tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori Kebutuhan milik Adam Maslow terdapat 5 (lima) kriteria untuk mencapai tingkat teratas dan harus dipenuhi secara berjenjang. Dari kelima kebutuhan ini manusia sendiri akan memenuhi kebutuhannya dari tingkatan terbawah menuju ke tingkatan teratas. (Subaidi, 2019) Lima tingkatan ini disebut sebagai Hierarki Kebutuhan Maslow yaitu:

a) Kebutuhan fisik (*physiological needs*)

Kebutuhan fisik ini ialah kebutuhan paling utama yang akan dicapai oleh seorang manusia. Kebutuhan ini lebih bersifat biologis seperti kebutuhan seksual, air, oksigen, makanan, dan sebagainya.

Dalam pembahasan yang ada, kebutuhan fisik ini terutama dalam hal seksual sangatlah dibutuhkan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. Hal ini dikarenakan keadaan narapidana yang kebanyakan sudah menikah sehingga kebutuhan seksualnya telah tercapai, namun pada saat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember harus menutup rapat keinginan untuk mendapatkan kebutuhan seksual itu. Dari hal tersebut, jika kebutuhan yang paling dasar belum terpenuhi dengan baik, maka proses dalam mengaktualisasi diri kurang seimbang.

b) Kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*)

Kebutuhan akan rasa aman ini menjadi kebutuhan manusia yang dibutuhkan setelah kebutuhan fisik. Kebutuhan ini dibutuhkan manusia karena setelah memenuhi kebutuhan fisik manusia membutuhkan rasa aman untuk menjalani kehidupannya.

Dalam hal ini, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember memanglah mendapatkan pengamanan yang lumayan rapat, namun tidak semuanya dapat merasakan rasa aman dalam diri sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya privasi pada masing-masing warga binaan dimana setiap kamar hunian berisikan puluhan narapidana yang berakibat rasa tidak aman dapat muncul.

c) Kebutuhan akan kepemilikan cinta (*the belongingness and love needs*)

Kebutuhan untuk memiliki cinta ini dibutuhkan manusia setelah melewati dua tingkatan kebutuhan di atas manusia akan mencari sesama yang dapat mencintainya karena manusia untuk menjalani kehidupannya ingin dimengerti oleh sesama sehingga Maslow mengungkapkan bahwa manusia tak bisa terlepas dari sesama.

Dalam hal ini, kebutuhan untuk memiliki cinta memiliki peran besar. Narapidana yang sejatinya memiliki pasangan yang sangat mencintainya, namun selama menjalankan hukuman pidananya, rasa cinta tersebut tidak mudah lagi dirasakan dengan pasangannya.

Hal tersebut dikarenakan keadaan, jarak, dan waktu yang tidak bisa dihabiskan bersama untuk menimbulkan rasa nyaman dan cinta setiap harinya. Karena hal tersebut, beberapa narapidana

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember memilih untuk menemukan cintanya di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember meskipun dengan sesama jenis kelamin demi merasakan rasa dicintai itu muncul lagi.

d) *Kebutuhan untuk dihargai (The esteem needs)*

Tahapan kebutuhan setelah ketiga kebutuhan terpenuhi, manusia secara alamiah akan mencari dimana dirinya akan dihargai. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan untuk dihargai ini dibagi dalam dua bagian yakni, pertama lebih mengacu pada harga diri. Kedua yaitu kebutuhan dimana manusia menginginkan untuk memiliki sebuah reputasi dan prestise tertentu. Kebutuhan berpengaruh akan psikologis berupa rasa percaya diri.

Dalam hal ini, narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember yang memiliki tindakan penyimpangan seksual akan bertemu dengan orang yang mau melakukan tindakan penyimpangan seksual juga.

Hal ini dikarenakan naluri alamiah bagi narapidana yang merasa dihargai dengan tindakan penyimpangan seksual yang dilakukan. Dengan kata lain, lingkungannya mendukung untuk melakukan tindakan penyimpangan seksual.

e) *Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization)*

Kebutuhan ini merupakan tingkatan kebutuhan paling tinggi bagi manusia. Pencapaian ini memiliki dampak bagi psikologi manusia untuk meninggi seperti perubahan dari pemikiran dan motivasi untuk menunjang perkembangan diri manusia.

Dalam hal ini, narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember yang melakukan tindakan penyimpangan seksual memiliki pemikiran yang tidak semestinya. Pemikiran untuk bertindak melakukan penyimpangan seksual dapat terjadi karena faktor kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak terpenuhi. Sehingga dalam mengaktualisasi diri, narapidana mengalami aktualisasi yang menyimpang juga.

Dengan begitu lamanya masa pembedaan yang diterima oleh narapidana yang dalam pembahasan ini terfokuskan pada narapidana pria, memiliki dampak yang cukup berpengaruh dalam aktualisasi diri pada tatanan kehidupan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember yang dijadikan sebagai narasumber. Lamanya masa pidana dapat menyebabkan adanya penyimpangan seksual dengan melakukan onani, oral seks, dan menggesekkan alat kelamin.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan aktualisasi diri yang tidak mencapai puncaknya. Maksud tidak mencapai puncak dalam hal ini yaitu kebutuhan – kebutuhan yang seharusnya didapatkannya harus tersingkirkan sementara selama menjadi narapidana. Karena hal tersebut, narapidana harus melengkapi kebutuhan yang diperlukan dengan berbagai cara. Sehingga, hal – hal yang kurang baik seperti penyimpangan seksual dapat terjadi demi memenuhi kebutuhannya.

Apabila hal tersebut terus terjadi tanpa adanya penanganan khusus terhadap pelaku tindak penyimpangan seksual, maka tatanan kehidupan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember akan menjadi kurang beraturan. Hal ini dikarenakan dapat terpengaruhinya seseorang yang kehidupan seksualnya sudah baik dari seseorang pelaku penyimpangan seksual.

Dalam hal ini, petugas pemsarakatan memiliki peran yang penting dalam menangani pelaku tindak penyimpangan seksual di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember. Hal tersebut ditujukan agar kembali selarasnya kehidupan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember. Selain itu, petugas pemsarakatan juga diperlukan memiliki pemikiran yang kreatif agar narapidana dapat menghilangkan jauh pikiran-pikiran yang dapat menyebabkan tindakan-tindakan buruk yang tidak diperlukan.

2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyimpangan seksual pada narapidana pria Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyimpangan seksual, Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember telah memberikan upaya-upaya pencegahan tindakan penyimpangan seksual. Hal tersebut dilakukan dengan adanya pengarahan-pengarahan secara khusus, seperti pengarahan untuk bertindak sebagaimana kodrat manusia dengan tidak melanggar norma yang ada serta melakukan sosialisasi mengenai bahaya penyakit hiv, cara penularannya, serta akibat dari adanya penyimpangan seksual.

Selain itu, Kepala Seksi Binadik juga telah menyiapkan langkah apabila nantinya akan ditemui adanya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember yang melakukan penyimpangan seksual. Sehingga, dalam hal ini Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember juga memberikan pembinaan khusus terhadap narapidana yang diketahui mengalami penyimpangan seksual.

Dari penjelasan yang ada, pembinaan khusus yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember berupa pembinaan keagamaan, pelayanan kesehatan, dan pengadaan kegiatan yang bermanfaat.

Pembinaan keagamaan ditujukan untuk memperkuat pondasi keagamaan agar dapat menjalankan hidup sesuai dengan pedoman agamanya. Sehingga apabila muncul keinginan untuk melakukan penyimpangan seksual lagi dapat kembali berfikir apakah yang dilakukannya sudah benar atau belum sehingga dapat menggagalkan keinginannya untuk melakukan penyimpangan seksual.

Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan, dalam hal ini narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember diberikan fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi masalah kesehatannya. Sehingga terhadap warga binaan yang melakukan penyimpangan seksual apabila mengalami masalah kesehatan akan diberikan fasilitas sebagaimana mestinya.

Selanjutnya yaitu pengadaan kegiatan yang bermanfaat seperti adanya kegiatan seni. Hal tersebut diberikan supaya narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember tidak stres dan juga dapat berfikir yang baik. Sehingga pikiran yang aneh-aneh terutama untuk melakukan tindakan penyimpangan seksual dapat tersisihkan bahkan dapat hilang dengan sendirinya.

Selain itu, terdapat referensi dari penulis yang ditujukan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dengan tujuan untuk memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana sehingga tindakan penyimpangan seksual dapat dihindari.

Pembahasan ini tidak menginformasikan segala identitas yang berkaitan dengan informan penelitian karena menyangkut kode etik penelitian dimana pada awal kegiatan wawancara dilakukan, peneliti telah melakukan perjanjian untuk tidak sedikitpun memberikan identitas informan terhadap siapapun.

Beberapa referensi untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember yang berkaitan dengan tindakan penyimpangan seksual yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember di antaranya sebagai berikut:

1. Memperhatikan Toilet Umum, Khususnya pada saat Malam Hari.

Toilet umum atau kamar mandi luar yang digunakan satu blok Lembaga Pemasyarakatan merupakan lokasi yang paling sering digunakan narapidana untuk melakukan tindakan penyimpangan seksual. Kegiatan tersebut dilakukan saat kondisi toilet sedang sepi yang mayoritas adalah saat malam hari.

Mengacu pada hal tersebut, petugas Lembaga Pemasyarakatan seharusnya melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi toilet umum, khususnya saat malam hari. Pemantauan yang dimaksud di sini selain memeriksa kondisi di dalamnya, juga harus lebih selektif terhadap narapidana yang menuju ke toilet umum pada malam hari.

Dengan kata lain, petugas Lembaga Pemasyarakatan mempertanyakan kepada narapidana mengapa lebih memilih menggunakan toilet umum padahal toilet di kamar sel juga tersedia. Jika jawaban dirasa cukup masuk akal, petugas dapat mempersilahkan narapidana tersebut menuju toilet umum, namun jika berlawanan maka narapidana dapat diminta untuk kembali ke kamar sel

dan menggunakan toilet di dalamnya.

Kegiatan ini tentunya akan menghindari pertemuan antar narapidana, khususnya para narapidana yang sebelumnya sudah melakukan janji dengan narapidana lain untuk melakukan hubungan sesama jenis di toilet tersebut.

2. Meningkatkan atau Memperbaiki Toilet Kamar Sel

Beberapa narapidana menggunakan toilet umum dengan alasan kondisi toilet kamar sel sedang bermasalah. Masalah tersebut mengacu pada beberapa hal, diantaranya saluran yang mampat dan tidak tersedianya air. Kondisi ini akan menyebabkan narapidana beralih menggunakan toilet umum saat keperluan untuk mandi atau buang air.

Sepintas memang tidak ada yang melenceng dari hal tersebut, mengingat keberadaan toilet umum memang menjadi alternatif jika toilet di kamar sel bermasalah atau sedang antre panjang. Namun jika kondisi toilet kamar sel tetap bermasalah, hal tersebut bisa digunakan narapidana sebagai alasan agar dapat berkunjung ke toilet umum secara rutin.

Kunjungan tersebut dapat disalahgunakan, khususnya yang berkaitan dengan tindakan penyimpangan seksual di toilet umum. Dengan kondisi toilet kamar sel yang baik, maka satu-satunya alasan narapidana menggunakan toilet umum adalah saat antrean terlalu panjang sehingga mengurangi intensitas kunjungan narapidana ke toilet umum.

3. Melakukan Pengecekan terhadap Penghuni Kamar Sel

Pengecekan penghuni kamar sel dapat dilakukan di malam hari saat narapidana menjelang istirahat. Dalam beberapa kasus yang ditemukan dalam penelitian, narapidana kerap kali menghuni kamar sel lainnya dengan tujuan untuk melakukan tindakan penyimpangan seksual.

Petugas dapat melakukan pengecekan secara langsung atau dengan cara menunjuk salah satu narapidana untuk mengawasi jumlah dan narapidana yang menghuni kamar sel tersebut. Dengan demikian, upaya penyelinapan narapidana ke dalam sel lain dengan tujuan melakukan kegiatan penyimpangan seksual akan terhindari.

4. Memberikan Pemahaman terhadap Narapidana

Narapidana sejatinya memiliki peran kunci terkait pencegahan tindakan penyimpangan seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Segala aktivitas yang bertujuan untuk melakukan tindakan penyimpangan seksual sebenarnya telah diketahui oleh narapidana lain. Karena merasa sebagai suatu kegiatan yang lumrah dan tidak ingin ikut campur, maka narapidana terkesan tidak peduli dan membiarkan hal tersebut terjadi.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat memberikan pemahaman terhadap para narapidana bahwa melakukan tindakan penyimpangan seksual merupakan sesuatu yang dilarang dan dapat menghasilkan dampak yang negatif. Petugas dapat memberikan pemahaman terkait agama, norma, dan atau penyakit yang berpeluang didapatkan jika melakukan hubungan sesama jenis.

SIMPULAN

Dari uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menempatkan tahanan berdasarkan jenis kelamin dan lama masa pidana dapat memiliki dampak yang kurang baik. Dari runtutan ditemukannya narapidana yang melakukan tindakan penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dengan teknik pengumpulan data berupa *snowball sampling* yang menjadikan narapidana RS sebagai informan atau narasumber inti, ditemukan 4 (empat) narapidana yang telah melakukan tindakan penyimpangan seksual yaitu narapidana dengan inisial RS, JH, HD, dan DN. Dari 4 (empat) narapidana yang melakukan penyimpangan seksual terdapat 2 (dua) narapidana dengan inisial RS dan JH yang melakukan hubungan 2 (dua) arah yang dapat dikatakan sebagai homoseksualitas. Keempat narapidana yang melakukan penyimpangan seksual memiliki kesamaan alasan melakukan penyimpangan seksual tersebut. Kesamaan alasan yang

dimaksudkan yaitu adanya rasa bosan dan rasa keinginan pemuasan nafsu selama menjalani masa pidana. Keempat narapidana tersebut sudah menikah semua, sehingga keinginan untuk memuaskan hawa nafsunya cukup besar. Dengan masa pidana yang tidak sebentar dan tidak dapat melepaskan hawa nafsu kepada istrinya, cara yang salah dengan melakukan tindakan penyimpangan seksual yang diambil untuk memuaskan hawa nafsunya. Dalam menghadapi hal tersebut, akan lebih baik apabila ada kebijakan internal untuk tes psikolog dalam kurun waktu tertentu dan melakukan pemisahan tempat narapidana yang terindikasi melakukan penyimpangan seksual.

Karena adanya fenomena berupa tindakan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh keempat narapidana yang terjadi karena dampak lamanya masa pidana, upaya yang dilakukan oleh pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember untuk mencegah terjadi hal yang serupa atau bahkan lebih parah dari fenomena yang ditemukan yaitu dengan diadakannya penyuluhan dari bidang kesehatan, penguatan rohani, dan diberikannya pengarahan-pengarahan khusus. Dengan upaya yang dicanangkan oleh pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember diharapkan dapat memiliki pengaruh baik dan tercipta hal-hal baik terhadap narapidana-narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. Alangkah lebih baik apabila program-program untuk menunjang kegiatan positif tersebut dijadwalkan secara rutin dan teratur. Selain itu petugas dapat mengaplikasikan referensi yang ditulis oleh penulis pada bab pembahasan agar dapat meminimalisir serta mencegah terulangnya kejadian berupa tindakan penyimpangan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Dini Afriani, S. ST., M. K. (2022). *Pendidikan Seks Bagi Remaja*. Penerbit Nem.
- Dr. Tappil Rambe, S.Pd., M. S., & Taufik Hidayat, S.Pd., M. S. (2021). *Sosiologi dari Ruang Kelas*. Yayasan Kita Menulis.
- dr. Verury Verona Handayani. (2020). *Inilah 3 Aktivitas Seksual yang Bisa Menularkan Sifilis*. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-3-aktivitas-seksual-yang-bisa-menularkan-sifilis>
- Eka Sarofah Ningsih, S.ST., M. K., Ida Susila. S.ST., M. K., & Safitri, O. D. (2021). *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Media Sains Indonesia.
- Fimela. (2013). *Manfaat dan Resiko Petting*. M.Fimela.Com. <https://m.fimela.com/parenting/read/3826996/manfaat-dan-risiko-petting>
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan*.
- Kemur, S. G. C., Tendean, L., & Rattu, A. J. M. (2019). Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado. *Jurnal KESMAS*, 8(3). <file:///C:/Users/user/Downloads/23941-48870-1-SM.pdf>
- Makarim, dr. F. R. (2022). *5 Bahaya Onani yang Dilakukan Secara Berlebih pada Pria*. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/5-bahaya-onani-yang-dilakukan-secara-berlebih-pada-pria>
- Masmuri, & Syamsul Kurniawan. (2016). Penyimpangan Seksual : Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi dan Pendidikan Islam. *Raheema Jurnal IAIN Pontianak*, 3(1). <file:///C:/Users/user/Downloads/584-1722-1-SM.pdf>
- Novita, R. A., Prasetyo, A. B., & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Septiani Wulandari, & Dr. Tamsil Muis. (2014). Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling UNESA*.
- Subaidi, S. M. (2019). Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow. *Al-Mazahib*, 7(1), 17–33.
- Zainuddin, M. (2016). Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal Ilmiah Rinjani*, 3.